

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang banyak dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu, banyak anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melakukan tindak pidana. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak tersebut buruk, anak bisa terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Pada dasarnya, pelaku kenakalan anak adalah korban. Anak merupakan korban dari perlakuan salah dari orangtuanya, atau bahkan korban dari perlakuan lingkungan sosialnya sendiri sehingga memberikan tekanan psikologis bagi anak yang mengakibatkan anak melakukan sesuatu yang seharusnya belum/tidak dilakukannya yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

Terhadap anak yang melanggar hukum tersebut akan dilakukan tindakan hukum/proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, yang mana dalam tiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Di mana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak ini lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak

tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Padang, sampai tahun 2011 ini banyak sekali kasus anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 digunakan istilah “*anak nakal*”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Kenakalan anak dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. Kata *delinquency* dijumpai bergandeng dengan kata *juvenile* dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar didalam masyarakat. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.¹

¹ Wagiati Soetedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 11.

Pendekatan filosofis terhadap pelanggar hukum usia anak disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :

- a. Anak belum mengerti benar akan kesalahan yang diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan/diberlakukan pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak dengan orang dewasa.
- b. Dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.²

Dari pendekatan filosofis itu, maka secara mental dan sosial, pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Orang tua dan masyarakat perlu untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi anak secara mental, pendidikan dan sosial ekonomi, sehingga misi peradilan anak yang berpihak kepada anak diharapkan akan tercapai.³ Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak - hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratarative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 132.

³ *Ibid.*, hlm. 133.

- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa : “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,

psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah menekankan pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Anak pelaku tindak pidana harus ditangani dengan seksama melalui suatu sistem peradilan anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas yang terdiri dari :

- a. Substansi hukum (*legal substance*), berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak,
- b. Struktur hukum (*legal structure*), menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak yang terdiri dari badan peradilan, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), yaitu berkaitan dengan resepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat.⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan

⁴ *Ibid.*, hal 131 – 132

sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.⁵

Penerapan hak-hak anak dalam proses peradilan merupakan suatu hasil interaksi antara anak dengan keluarga, masyarakat, serta penegak hukum yang saling mempengaruhi untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, yang meliputi asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua/wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.⁶

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada

⁵ Steven Allen. 2003. Kata Pengantar, dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hlm. 2.

⁶ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 134.

perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approuch*).

Dengan uraian latar belakang tersebut maka diperlukan adanya implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik mengangkatnya kedalam tulisan ilmiah dengan judul “ **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERDAKWA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI PADANG** “

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan judul diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kendala yang ditimbulkan dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibatasi untuk mengetahui :

1. Mengetahui penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang.
3. Mengetahui upaya penanggulangan terhadap kendala yang ditimbulkan dalam penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi Perlindungan Hak - Hak Anak Sebagai Terdakwa Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Terdakwa Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan terhadap anak sebagai terdakwa.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan diri pada teori-teori hukum yang dijadikan alat untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam bab terdahulu. Teori-teori hukum tersebut diperoleh peneliti dari buku – buku yang menjadi referensi penelitian.

a. Teori Keadilan

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan,

yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁷ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiaporang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.⁸

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.⁹

Tegasnya, konteks keadilan “menurut hukum” yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk Undang-undang. Dengan titik tolak

⁷ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal 24.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

pemidanaan tersebut yang mengacu kepada “*filsafat pemidanaan yang bersifat integratif*” maka dikaji dari perspektif teori pemidanaan maka penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (*retributif*), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya (*rehabilitasi*).

b. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek, kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa:

“ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bias didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya”¹⁰

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat

¹⁰ Bismar Siregar dkk, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali, hlm. 22.

melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹ Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- 2) Hukum Perlindungan Anak suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu antara fenomena yang ada dan saling memenuhi.
- 3) Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur – unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan, lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma.
- 4) Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum
- 5) Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
- 6) Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konsep-konsep yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

¹¹ Arif Gosita, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*. Jakarta Barat: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 15.

a. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹²

b. Perlindungan

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³

c. Hak – hak

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁴

Hak anak menurut pasal 1 angka (12) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi

¹² Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.

¹³ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2170965-pengertian-perlindungan-hukum/#ixzz1imU3c6cu> , diakses tanggal 20 september 2011 pukul 21.30.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.

manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

d. Anak

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin .

e. Terdakwa

Menurut pasal 1 angka 15 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang dalam pengadilan.

f. Pemeriksaan

Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa.¹⁵

¹⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19587/3/Chapter%20II.pdf> , diakses tanggal 20 September 2011 pukul 21.45.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang menantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap suatu permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yakni, pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Terdakwa Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁶

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 1.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap suatu tindakan pidana.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini didapatkan dengan melakukan penelitian ke lapangan guna mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai masalah yang berhubungan dengan proposal penelitian ini, penelitian lapangan penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Data bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - f) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - g) Konvensi hak anak;
 - h) Dokumen yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Data bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian yang berupa buku-buku terbitan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- 3) Data bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proposal penelitian ini.

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana selain diajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun, juga disertai dengan pengetahuan sendiri dan

pengembangan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan serta melakukan pendekatan dengan hasil wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah alat penelitian yang dipakai dengan menelaah dan menganalisis data-data tertulis yang ada melalui buku-buku serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah dilapangan atau instansi-instansi.

6. Teknik Pengolahan data

a. Seluruh data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maupun studi lapangan akan diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk menjamin apakah data itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- 2) Coding tujuannya untuk memilah dan mengelompokkan data-data yang sesuai dengan sub-sub bahasan yang diarahkan untuk menggambarkan jawaban dari perumusan masalah yang telah ditetapkan.

b. Metode Analisa Data

Terhadap semua data dan bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik itu data primer maupun data skunder akan disusun dan dianalisis dengan metode *analisis kualitatif* yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian akan diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang telah dianalisis diharapkan dapat menggambarkan tentang aspek yang diteliti dengan memaparkannya dalam bentuk kalimat dan tidak menggunakan data statistik.